



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 630 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah, meliputi:
- a. kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain;

- b. kerugian daerah dari pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; atau
- c. kerugian daerah dari penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

**KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu

- a. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
- d. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Desember 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 630 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN MAJELIS  
 PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
 KERUGIAN DAERAH KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM MAJELIS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
B.	SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH	
1.	Ketua	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li><li>4. Kepala Subbidang Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</li><li>5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li></ol>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH